



**LAPORAN SELF ASSESMENT
DAN TATA KELOLA BPR**

2019



PT. BPR DANA NAGOYA
(Bank Perkreditan Rakyat)

LAPORAN GOOD CORPORATE GOVERNANCE PT BPR DANA NAGOYA TAHUN 2019

Bagian I :

1. Pendahuluan

Laporan Pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) ini dibuat untuk memenuhi kewajiban Bank dalam hal melaksanakan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.4/POJK.03/2015 dan Surat Edaran No.5/SEOJK.03/2016 Tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat (BPR). Laporan ini berisi tentang pelaksanaan *Good Corporate Governance* (GCG) pada BPR Dana Nagoya yang tercermin dari *governance system* yang mencakup *Governance Structure*, *Governance Process* dan *Governance Output* pada 9 faktor yang dipersyaratkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.

Perkembangan Industri perbankan yang sangat pesat pada umumnya disertai dengan semakin kompleksnya kegiatan usaha Bank yang mengakibatkan peningkatan eksposur risiko Bank. *Good Corporate Governance* (GCG) pada industri perbankan menjadi lebih penting untuk saat ini dan dimasa yang akan datang mengingat resiko dan tantangan yang dihadapi oleh industri perbankan akan semakin meningkat.

Dalam rangka meningkatkan kinerja Bank, melindungi kepentingan *stakeholders* dan meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan serta nilai etika (*code of conduct*) yang berlaku secara umum dalam industri perbankan, Bank wajib melaksanakan kegiatan usahanya dengan berpedoman pada prinsip-prinsip GCG.

2. Tujuan Tata Kelola Perusahaan

BPR Dana Nagoya menyadari bahwa penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik atau *Good Corporate Governance* (GCG) merupakan suatu keharusan demi menjaga kelangsungan usaha perusahaan dalam jangka panjang dan memaksimalkan nilai perusahaan. Penerapan Tata Kelola ditujukan antara lain untuk:

- a. Mendukung Visi BPR : Untuk ***“Menjadi BPR besar yang sehat dengan kualitas yang bagus dan efisien serta pelayanan yang optimal”***.
- b. Mendukung Misi BPR :
 - ***Menjadi BPR yang tangguh dalam bidang pelayanan “Micro***

Finance” kepada seluruh Masyarakat.

- ***Menjadi BPR yang tangguh dalam struktur keuangan dan permodalan.***
 - ***Menjadi BPR yang tangguh dalam tata kelola yang baik sesuai dengan prinsip “Prudential Banking”.***
 - ***Menjadi BPR yang tangguh dalam peran membangun perekonomian kota Batam khususnya.***
- c. Memberi manfaat nilai tambah bagi para pemegang saham.
 - d. Mempertahankan dan meningkatkan kelangsungan usaha yang sehat, kompetitif untuk jangka panjang.
 - e. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan nasabah-nasabah kepada BPR.
 - f. Menjaga agar kegiatan operasional Bank mematuhi peraturan internal dan eksternal Bank, serta perundang-undangan yang berlaku.
 - g. Meningkatkan pertanggungjawaban dan memberikan nilai tambah Bank kepada *stakeholders*.
 - h. Memperbaiki budaya kerja Bank.
 - i. Mengelola sumber daya Bank secara lebih amanah.
 - j. Mendorong dan mendukung perkembangan Bank.

3. Referensi

- a. Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- b. Peraturan OJK 13/POJK.03/2015 tanggal 03 Nopember 2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi BPR
- c. Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR
- d. Surat Edaran OJK No.6/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Fungsi Kepatuhan BPR
- e. Surat Edaran OJK No.7/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Standar Penerapan Fungsi Audit Intern BPR
- f. POJK No.37/POJK.03/2016 tanggal 25 Nopember 2016 tentang Rencana Bisnis BPR & BPRS.

4. Komitmen Tata Kelola (*Governance Commitment*)

Komitmen pelaksanaan tata kelola yang baik telah direncanakan dalam bentuk kebijakan tata kelola dan telah dilaksanakan oleh seluruh jajaran manajemen Bank. Praktik-praktik penerapan prinsip GCG dan nilai-nilai yang dianut oleh BPR yakni: *Passion* (semangat), *Reliable* (dapat diandalkan), *Integrity* (Integritas), *Dynamic* (dinamis) dan *Excellent* (menjadi yang terbaik) merupakan dasar bagi *governance commitment* di BPR Dana Nagoya. Komitmen tersebut diwujudkan dalam bentuk pengelolaan yang baik terhadap aktivitas kerja, kualitas sumber daya manusia dan pelaksanaan *code of conduct* (Komitmen Integritas) serta kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Penerapan tata kelola merupakan upaya menjaga kepercayaan masyarakat dan pemegang saham BPR, sehingga Manajemen berkomitmen untuk terus melaksanakan implementasi prinsip-prinsip Tata Kelola sesuai dengan regulasi yang berlaku dan praktek perbankan terbaik (*The Best Practise*).

5. Struktur Tata Kelola

Bank Perkreditan Dana Nagoya telah memiliki *Governance Structure* yang memadai untuk melaksanakan tata kelola yang baik. Komposisi, Jumlah, Kompetensi dan Korelasi Dewan Komisaris dan Direksi sesuai dengan persyaratan dan kompleksitas usaha BPR Dana Nagoya. Penunjukannya telah sesuai dengan ketentuan dan diputuskan melalui RUPS sebagaimana mestinya ; *Governance Structure* juga diperkuat dengan pengangkatan beberapa Pejabat Eksekutif yang pengangkatannya telah sesuai dengan kebutuhan BPR serta sesuai dengan aturan yang berlaku serta didukung dengan kompetensi yang sesuai dengan tuntutan tugas dan tanggungjawabnya, memiliki pedoman kerja tertulis sebagai landasan kerja dan berintegritas. Terdapat pemisahan fungsi yang jelas antara satuan-satuan kerja tersebut dengan unit kerja operasional dan unit kerja bisnis, sehingga dapat melaksanakan fungsinya secara independen serta mencerminkan pelaksanaan Tata kelola berupa "*check balances*" dan pelaksanaan pengendalian internal efektif.

Selain kelengkapan kebijakan dan prosedur, aktivitas bisnis Bank juga didukung dengan sistem informasi manajemen yang memadai yang memudahkan semua karyawan mendapatkan data yang akurat, tepat waktu dan memadai untuk pengambilan keputusan serta pelaporan kepada kepada pihak terkait yang ditentukan sesuai peraturan Bank Indonesia, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Peraturan Pemerintah

lainnya yang terkait baik langsung maupun tidak langsung dengan aktivitas Bank.

6. Laporan Pelaksanaan Tata Kelola

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR tahun 2019 disusun sesuai dengan :

- Peraturan OJK 4/POJK.03/2015 tanggal 31 Maret 2015 tentang Penerapan Tata Kelola bagi BPR.
- Surat Edaran OJK No.5/SEOJK.03/2016 tanggal 10 Maret 2016 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR.

Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR 2019 terdiri dari :

- a. Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) sesuai penilaian tingkat kesehatan Bank dalam 1 tahun (2019)
- b. Transparansi Pelaksanaan Tata Kelola BPR, meliputi 11 faktor :
 - 1) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DIREKSI
 - 2) PELAKSANAAN TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB DEWAN KOMISARIS
 - 3) KELENGKAPAN DAN PELAKSANAAN TUGAS ATAU FUNGSI KOMITE-KOMITE
 - 4) PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN
 - 5) PENERAPAN FUNGSI KEPATUHAN
 - 6) PENERAPAN FUNGSI AUDIT INTERN
 - 7) PENERAPAN FUNGSI AUDIT EKSTERN
 - 8) PENERAPAN MANAJEMEN RISIKO & SISTEM PENGENDALIAN INTERN
 - 9) BATAS MAKSIMUM PEMBERIAN KREDIT
 - 10) RENCANA BISNIS BPR
 - 11) TRANSPARANSI KEUANGAN DAN NON KEUANGAN

7. Laporan Hasil Penilaian Sendiri (Self Assessment)

Hasil penilaian sendiri pelaksanaan Tata Kelola BPR sepanjang tahun 2019 dikategorikan kedalam peringkat 2 (baik) dengan kesimpulan umum yaitu : Manajemen BPR telah melaksanakan Tata Kelola secara umum BAIK, tercermin dari pemenuhan 11 faktor Tata Kelola.

- Struktur Tata Kelola sudah lengkap dan sangat memadai.
- Proses Tata Kelola pada sebagian besar faktor sudah efektif dan efisien yang didukung oleh Struktur Tata Kelola yang lengkap.
- Hasil Tata Kelola dari keseluruhan faktor sudah efektif dan efisien mendapat dukungan dari Struktur dan Infra Struktur Tata Kelola.

Apabila terdapat kekurangan, maka hal-hal tersebut bersifat tidak signifikan dan akan terus menjadi perhatian untuk diperbaiki dimasa mendatang.

BAGIAN 2:**1. Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)**

Sebagaimana yang diatur dalam Undang Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas RUPS merupakan organ perusahaan tertinggi dan mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Dewan Komisaris dan Direksi dalam batasan sesuai Undang-undang.

Tata Cara Penyelenggaraan RUPS dilakukan dengan mekanisme Direksi membuat pemberitahuan tertulis kepada seluruh pemegang saham dan Dewan Komisaris.

Pemegang Saham BPR yang HADIR dalam RUPS tahun 2019 adalah :

No	Nama	Jabatan
1	KUI KIONG	Pemegang Saham
2	KUI LIM	Pemegang Saham
3	ANANTO	Pemegang Saham
4	DARKON LATIEF	Pemegang Saham
5	EDDY	Pemegang Saham
6	TONI KIE SE THONG	Pemegang Saham

Dewan Komisaris BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	KUI KIONG	Komisaris Utama	-
2	DAVID OCTAREVIA	Komisaris	-

Direksi BPR yang hadir dalam RUPS tahun 2019

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	SUADI WENATA	Direktur Utama	-
2	TONI KIE SETHONG	Direktur Bisnis	-

Penyelenggaraan RUPS sepanjang tahun 2019 dilaksanakan sebagai berikut:

No	Waktu	Materi RUPS	Keputusan
1	Kamis, 17 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengangkatan bapak Toni Kiesethong sebagai Direktur BPR Dana Nagoya serta penyesuaian gaji 2. Remunerasi Pengurus BPR 3. Pembahasan Rencana Kerja Tahun 2019 4. Pembelian Mobil Operasional sebagai Aset BPR 	Disetujui
2	Rabu, 31 Januari 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan Kinerja Tahun 2018 2. Pembagian Devidend 3. Pembagian Tantiem dan Bonus 	Disetujui
3	Senin, 29 April 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dewan Komisaris bertindak independen 2. Mengenai penjualan aset perusahaan berupa mobil kantor operasional 3. Membeli asset AYDA yang tidak ada KUMnya 4. Mengakui selisih gaji yang ada daru BDD menjadi Biaya Gaji 5. Mengenai Surat Keputusan Fasilitas Kesehatan Direksi & Pejabat Eksekutif 	Disetujui
4	Senin, 29 April 2019	Pembahasan mengenai pengunduran diri Ibu Nilawati selaku Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai surat pengunduran diri Ibu Nilawati pada tanggal 23 April 2019.	Disetujui
5	Senin, 01 Juli 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembahasan mengenai masa jabatan pengurus PT. BPR Dana Nagoya yang jatuh tempo bulan Juli 2019 2. Pembahasan mengenai calon Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan sesuai POJK No. 4 Tahun 2015 3. Dan lain-lain 	Disetujui
6	Selasa, 17 Desember 2019	Penunjukkan KAP untuk audit pembukuan periode tahun 2019	Disetujui

4. Dewan Komisaris

Dewan Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sesuai dengan anggaran dasar dan peraturan atau perundang-undangan yang berlaku serta memberikan nasihat kepada Direksi. Dewan Komisaris juga bertugas untuk memastikan terselenggaranya pelaksanaan prinsip-prinsip Tata Kelola dalam setiap kegiatan usaha BPR pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Dewan Komisaris

Dewan Komisaris memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Komisaris yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Latar Belakang
- 2) Dasar Hukum Pelaksanaan
- 3) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Komisaris
- 4) Kewajiban Dewan Komisaris
- 5) Larangan
- 6) Etika
- 7) Waktu Kerja
- 8) Penyelenggaraan Rapat Dewan Komisaris

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Dewan Komisaris telah lengkap sesuai ketentuan :

- a. Dewan Komisaris berjumlah 2 (dua).
- b. Dewan Komisaris dipimpin oleh Komisaris Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Komisaris Utama : Kui Kiong
 - Komisaris : David Oktarevia
- c. Setiap anggota Dewan Komisaris dan Direksi telah sepenuhnya lulus Penilaian Kemampuan dan Kepatutan (*Fit and Proper test*).
- d. Sesama anggota Dewan Komisaris dan Direksi tidak memiliki

hubungan keuangan, kepengaruhan, kepemilikan saham dan atau hubungan keluarga yang mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

d. Tugas dan Tanggungjawab Dewan Komisaris

- Memastikan Terselenggaranya penerapan tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggungjawab Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi.
- Dalam melaksanakan pengawasan sesuai tata tertib, Dewan Komisaris wajib mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.
- Dalam melaksanakan pengawasan tata tertib, Dewan Komisaris dilarang ikut serta dalam pengambilan keputusan mengenai kegiatan operasional BPR, kecuali terkait dengan ;
 - 1) Penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.
 - 2) Hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.
- Memastikan bahwa Direksi menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, Hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan :
 - 1) Pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang keuangan dan perbankan ; dan/atau
 - 2) Keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha BPR ;

e. Rapat Dewan Komisaris

Rapat Dewan Komisaris telah diselenggarakan paling sedikit 1 kali dalam 3 (tiga) bulan sebagaimana ketentuan dalam POJK No.4/POJK.03/2015 pasal 35 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi BPR, sebagai berikut :

- Rapat ke-1 pada hari Rabu, 6 Pebruari 2019, dengan materi rapat adalah:
 - Rencana Bisnis BPR;
 - Isu-isu Strategis;
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;

- Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
- Rapat ke-2 pada hari Kamis, 9 Mei 2019, dengan materi rapat adalah :
 - Rencana Bisnis BPR;
 - Isu-isu Strategis;
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
- Rapat ke-3 pada hari Jum'at, 2 Agustus 2019, dengan materi rapat adalah :
 - Rencana Bisnis BPR;
 - Isu-isu Strategis;
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - Evaluasi Realisasi Bisnis BPR
- Rapat ke-4 pada hari Sabtu, 14 Nopember 2019, dengan materi rapat adalah :
 - Rencana Bisnis BPR;
 - Isu-isu Strategis;
 - Evaluasi/penetapan kebijakan strategis;
 - Evaluasi Realisasi Bisnis BPR

5. Direksi

Berdasarkan Pasal 1 angka (5) Undang-undang Nomor 40 tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas (UU PT) menyebutkan bahwa Direksi adalah organ perseroan/perusahaan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan perseroan/perusahaan untuk kepentingan perseroan/Perusahaan sesuai dengan maksud dan tujuan perseroan/perusahaan serta mewakili perseroan/perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai anggaran dasar perseroan/perusahaan.

a. Referensi Hukum

- Undang Undang No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
- Peraturan OJK No.27/POJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Pihak Utama Lembaga Jasa Keuangan
- Surat Edaran OJK No.39/SEOJK.03/2016 tentang Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Calon Pemegang saham, Calon anggota Direksi dan Calon Anggota Dewan Komisaris.

b. Tata Tertib (Tatib) Direksi

Direksi memiliki Pedoman dan Tata Tertib Dewan Direksi yang mengatur antara lain mengenai :

- 1) Latar Belakang
- 2) Dasar Hukum Pelaksanaan
- 3) Tugas dan Tanggung jawab Dewan Direksi
- 4) Kewajiban Dewan Direksi
- 5) Larangan
- 6) Etika
- 7) Waktu Kerja
- 8) Penyelenggaraan Rapat Dewan Direksi

c. Jumlah, Komposisi, Kriteria dan Independensi Anggota Direksi telah lengkap sesuai ketentuan :

1. Direksi berjumlah 2 (dua) orang.
2. Direksi dipimpin oleh Direktur Utama, dengan komposisi sebagai berikut :
 - Direktur Utama : Suadi Wenata S.E
 - Direktur : Toni Kiesethong S.H

d. Tugas dan Tanggungjawab Direksi

- Bertanggung Jawab penuh atas pelaksanaan kepengurusan BPR
- Mengelola BPR sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BPR dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Menerapkan Tata Kelola pada setiap kegiatan usaha BPR di seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.
- Menunjuk Pejabat Eksekutif yang melaksanakan :
 - 1) Fungsi Audit Intern
 - 2) Fungsi Manajemen Risiko, Apu ppt ; dan
 - 3) Fungsi Kepatuhan
- Menindak lanjuti temuan audit dan rekomendasi dari satuan kerja atau pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern BPR, auditor ekstern, hasil pengawasan Dewan Komisaris, Otoritas jasa Keuangan, dan/atau otoritas lainnya.
- Memastikan terpenuhinya jumlah sumber daya manusia yang memadai, antara lain dengan adanya :
 - 1) Pemisahan tugas dan tanggung jawab antara satuan atau unit kerja yang menangani pembukuan, operasional, dan kegiatan penunjang operasional; dan

- 2) Penunjukan pejabat yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan audit intern, dan independen terhadap unit kerja lain.
- Mempertanggung jawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham dalam Rapat Umum Pemegang Saham sesuai peraturan perundang-undangan.
 - Mengungkapkan kebijakan BPR yang bersifat strategis di bidang kepegawaian kepada pegawai.
 - Menyediakan data informasi yang akurat, Relevan, dan tepat waktu kepada dewan komisaris.

Anggota Direksi telah melakukan pembelajaran secara berkelanjutan untuk meningkatkan kompetensi manajerial dan kompetensi operasional dan sejumlah pengetahuan mendukung lainnya guna pelaksanaan tugas dan tanggung-jawabnya sesuai dengan tuntutan industri perbankan khususnya industri BPR. Training dan/atau seminar in- house yang telah diikuti oleh Direksi selama tahun 2019 adalah sebagai berikut :

Daftar Pelatihan Direksi

Nama	Jabatan	Nama Pelatihan	Penyelenggara
Suadi Wenata	Direktur Utama	Analisa Kredit BPR sesuai POJK 33/2018 KAP & PPAP BPR	CV.Meta Dinamika
		Menyelesaikan Tunggakan Kredit & NPL dengan 11 langkah	YAPINDO (Yayasan Perbarindo Jawa Barat)
		Fungsi Kepatuhan dan manajemen Risiko BPR	Perbarindo
		Tindakan Pidana Perbankan & Pertanggung jawaban Pidana Direksi	Perbarindo
Toni Kiesethong	Direktur	Penerapan & Pengkinian Kualitas Aktiva Produktif, Pembentukan	Perbarindo
		Teknik negosiasi & mediasi penyelesaian kredit bermasalah	Perbarindo
		RBB Semester II/2019, Kepatuhan, manajemenRisiko & Audit Internal	PPM Manajemen
		"Digitalisasi Pemberian dan Pengawasan Kredit dengan target Zero NPL "	HSG Consulting Training
		Rezim Gugatan Sederhana	Perbarindo

6. Penerapan Fungsi Kepatuhan, Audit Intern dan Audit Ekstern

a. fungsi kepatuhan

- Dalam rangka penerapan fungsi kepatuhan BPR Dana Nagoya telah menunjuk Ibu Nilawati sebagai Anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan tercatat administrasi oleh OJK pada tanggal 13 Februari 2019. Namun pada tanggal 29 April 2019 dilakukan RUPS dengan agenda pembahasan mengenai pegunduran diri Ibu Nilawati pada tanggal 23 April 2019.
- Dalam kondisi BPR sudah tidak mempunyai anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan BPR telah menunjuk Direktur Utama BPR Dana Nagoya yaitu Bapak Suadi Wenata maka pada tanggal 1 Juli 2019 diadakan RUPS dengan agenda pembahasan mengenai calon Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan sesuai POJK No.4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Dana Nagoya.
- Direktur telah menjalankan tugasnya sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Direktur telah menetapkan langkah-langkah kebijakan yang diperlukan untuk memastikan Bank telah memenuhi seluruh peraturan dan ketentuan yang berlaku.
- Direktur dan Audit Internal untuk pelaksanaannya, telah berupaya untuk memastikan Bank telah melaksanakan kepatuhan terhadap sistem dan prosedur operasional (SOP), Peraturan OJK, peraturan Bank Indonesia, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku lainnya.
- Rasio gaji tertinggi dan terendah :
 - a. rasio gaji pegawai yang tertinggi dan terendah = 1 : 4,76
 - b. rasio gaji Direksi yang tertinggi dan terendah = 1 : 1,20
 - c. rasio gaji Komisaris yang tertinggi dan terendah = 1 : 1,58
 - d. rasio gaji Direksi tertinggi dan Pegawai tertinggi = 1 : 1,30
- Jumlah penyimpangan internal (Internal Fraud)
 Penyimpangan / kecurangan internal Bank yang dilakukan oleh para pegawai, baik yang berkaitan dengan penempatan dana atau penyalahgunaan kredit BPR Dana Nagoya selama tahun 2019 adalah tidak ada / tidak pernah terjadi.
- Permasalahan Hukum
 Sampai sejauh ini tidak ada permasalahan hukum yang berkaitan penyalahgunaan kredit atau simpanan dana masyarakat.



b. fungsi audit intern

- Pelaksanaan fungsi audit intern yang dilaksanakan oleh Pejabat Eksekutif Audit Internal yang dalam melaksanakan tugasnya telah berjalan baik dan efektif.
- Dalam melakukan pemeriksaan audit intern telah berpedoman pada SOP Internal, Ketentuan, Peraturan OJK dan Peraturan Bank Indonesia serta peraturan-peraturan yang terkait lainnya.
- Audit Internal dalam melaksanakan pemeriksaannya Sesuai dengan Jadwal Audit Plan yang disetujui oleh Direktur Utama.
- Audit Internal menyampaikan Laporan Hasil Audit kepada Direktur Utama dengan Tembusan ke Dewan Komisaris dan Direktur Kepatuhan.
- Audit Internal melaksanakan proses audit yang telah direncanakan secara efektif dan efisien.

c. Fungsi Audit Ekstern

- Bank telah menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan untuk melaksanakan Audit Laporan Keuangan secara Independen
- Penunjukkan KAP sesuai dengan keputusan Dewan Komisaris mewakili RUPS.
- KAP telah menyampaikan hasil audit kepada bank tepat waktu dan mampu bekerja secara independen.

7. Penerapan Sistem Pengendalian Internal

a. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi.

- Dewan Komisaris mempunyai kewajiban untuk melakukan penilaian secara berkala dan memberikan rekomendasi tentang risiko serta penerapan sistem pengendalian intern di Bank dalam menjalankan kewajiban tersebut Komisaris dapat dibantu oleh Audit Internal.
- Dewan Komisaris melakukan peran aktif dalam pengawasan penerapan sistem pengendalian intern yang dilakukan oleh Direksi, antara lain dengan menyetujui dan mengevaluasi penerapan sistem pengendalian intern, serta mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan penerapan sistem pengendalian intern.
- Direksi telah bertanggungjawab atas pelaksanaan kebijakan manajemen yang diambil oleh Bank secara keseluruhan untuk memastikan tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

b. kecukupan kebijakan, prosedur dan penetapan limit.

- Direksi telah mengevaluasi dan memutuskan transaksi (*credit line*) yang memerlukan persetujuan Direksi.
- PT BPR Dana Nagoya sudah melakukan penyesuaian terhadap kebijakan perkreditan yang mengacu kepada POJK No.33/POJK.03/2018 pasal 32 ayat (2) tentang Kualitas Aset Produktif dan Pembentukan Penyisihan Penghapusan Aset Produktif BPR.
- PT BPR Dana Nagoya sedang mempersiapkan Kebijakan Manajemen Risiko sesuai ketentuan OJK, serta melakukan review atas setiap Kebijakan Risiko yang baru terbit.

c. Kecukupan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan dan pengendalian risiko serta sistem informasi manajemen risiko

- Berpedoman pada POJK Nomor 13/POJK.03/2015 Tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi BPR PT BPR Dana Nagoya saat ini sudah melakukan penilaian atas 3 Profil Risiko (Risiko Kredit, Risiko Operasional dan Risiko Kepatuhan) untuk periode semester II 2019.
- BPR Dana Nagoya telah menerapkan manajemen risiko secara efektif yang disesuaikan dengan tujuan kebijakan usaha, ukuran, dan kompleksitas usaha serta kemampuan BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sebagaimana ditetapkan dalam ketentuan yang mengatur mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPR.
- Dengan adanya Laporan Profil Risiko (LPR), dapat dijadikan dasar untuk dibuatnya kebijakan oleh direksi dalam rangka meminimalisir risiko.

d. sistem pengendalian intern

- Audit Internal telah menyampaikan berkaitan dengan Temuan secara keseluruhan kepada Dewan Komisaris dalam bentuk Laporan.
- Bank akan menyampaikan Laporan Profil Risiko ke Dewan Komisaris selain melaporkan ke OJK.

8. Penyediaan Dana Kepada Pihak Terkait (*Related Party*) dan Penyediaan Dana Besar atau BMPK

BPR Dana Nagoya telah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam penyediaan dana dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR.

Kebijakan tentang BMPK PT BPR Dana Nagoya telah mengacu pada ketentuan dimana :

- a. Pinjaman pihak terkait yaitu Direksi dan Komisaris adalah dihitung sebesar 10% dari modal inti BPR;
- b. Pinjaman pihak ketiga lainnya atau debitur peminjam adalah dihitung sebesar 20% dari modal inti BPR;
- c. Pinjaman pihak ketiga dalam bentuk satu grup adalah dihitung sebesar 30% dari modal inti BPR;
- d. Penempatan dana pada BPR lain adalah 20% dari modal inti BPR;
- e. Penempatan dana pada BPR secara aktif ikut mengawasi pelaksanaan BMPK, baik pelanggaran BMPK maupun pelampauan BMPK;

Namun, ada terdapat pelampauan Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) dalam bentuk penempatan dana pada BPR yang disebabkan oleh jumlah modal inti BPR mengalami penurunan dibanding bulan sebelumnya dimana jumlah modal inti posisi 28 Februari 2019, atas pelampauan tersebut BPR Dana Nagoya telah menyelesaikan dan telah disampaikan kepada OJK sesuai komitmen Bank.


Pada tanggal 7 Oktober 2019 BPR Dana Nagoya menyampaikan pelanggaran Batas Maksimum Pemberian Kredit (BMPK) BPR Dana Nagoya dalam pemberian kredit, atas pelanggaran telah dilakukan penyampaian penyelesaian pada tanggal 12 Nopember 2019, dimana pada bulan Oktober 2019 BPR Dana Nagoya sudah tidak terjadi pelanggaran lagi.

9. Rencana Bisnis Bank Perkreditan Dana Nagoya

BPR telah menyusun rencana bisnis yang mencakup rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan dan menyampaikan rencana bisnis tersebut kepada Otoritas Jasa Keuangan dengan berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rencana bisnis BPR.

Beberapa poin penting dalam penyusunan RBB BPR adalah sebagai berikut :

- a. Analisa makro ekonomi dan industri BPR dalam menentukan besaran rencana bisnis yang akan dijalankan pada tahun mendatang;
- b. Asumsi-asumsi keuangan yang digunakan antara lain tingkat pertumbuhan ekonomi nasional, inflasi, LPS, besaran pasar, dan kekuatan serta kelemahan guna mengantisipasi berbagai ancaman serta meraih beberapa peluang penting lainnya untuk rencana kera tahun depan;



- c. Rasio-rasio yang dikehendaki dalam ukuran BPR yang sehat dan kuat, seperti rasio Cash Ratio, CAR, LDR, NPL, ROA dan ROE.

10. Transparansi Kondisi Keuangan dan Non Keuangan Bank.

1. Bank telah menyusun SOP tentang Transparansi Informasi Produk Bank dan SOP Penyelesaian Pengaduan Nasabah.
2. Laporan Tahunan Bank telah disusun dan disajikan tentang Transparansi Kondisi Keuangan Bank.
3. Laporan Tahunan Bank telah disampaikan kepada pihak independen sesuai ketentuan OJK.
4. Bank telah mempublikasikan Laporan tahunan dan Laporan Keuangan Publikasi secara tepat waktu.
5. PT BPR Dana Nagoya menyampaikan laporan GCG kepada Dewan Komisaris.
6. Transparansi informasi mengenai produk dan/atau layanan dapat diakses di website resmi PT BPR Dana Nagoya di alamat <https://www.dananagoya.com>;

11. Hubungan Keuangan dan Hubungan Keluarga Anggota Dewan Komisaris dan Direksi.

a. Hubungan Keuangan

- Komisaris Utama PT BPR Dana Nagoya tidak memiliki hubungan keuangan dengan Pemegang Saham Bank.
- Anggota Dewan Komisaris PT BPR Dana Nagoya, merupakan komisaris yang independen karena tidak memiliki hubungan keuangan dengan Dewan Komisaris lainnya termasuk direksi.
- Seluruh anggota Direksi PT BPR Dana Nagoya tidak memiliki hubungan keuangan dalam hal menerima penghasilan, bantuan keuangan, atau pinjaman dari Pemegang Saham Bank.

b. Hubungan Keluarga

Dewan Komisaris dan Direksi PT BPR Dana Nagoya tidak memiliki hubungan keluarga sampai dengan derajat kedua antara sesama anggota Dewan Komisaris, Direksi dan Pemegang Saham.

NAMA	JABATAN	Hubungan Keluarga dgn						Hubungan Keuangan dgn					
		Dekom		Direksi		PSP		Dekom		Direksi		PSP	
		Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk	Ya	Tdk
Kui Kiong	Komisaris Utama		√		√		√		√		√		√
David Oktarevia	Komisaris		√		√		√		√		√		√
Suadi Wenata	Direktur Utama		√		√		√		√		√		√
Toni Kiesethong	Direktur		√		√		√		√		√		√

12. Kesimpulan Umum hasil *Self Assessment Pelaksanaan Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hasil *Self Assessment* pelaksanaan GCG PT BPR Dana Nagoya periode Desember 2019, disampaikan hal-hal sebagai berikut :

- Nilai Komposisi GCG sebesar 1.81 dengan prediksi Baik.
- Peringkat masing-masing per Faktor adalah : 1.81.

No	Aspek yang Dinilai	Bobot	Peringkat	Nilai
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi	20%	1,51	0,30
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris	15.00%	1,88	0,28
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas atau fungsi Komite	0 %	0	0
4	Penanganan Benturan Kepentingan	10.00%	2,00	0,20
5	Penerapan fungsi kepatuhan BPR	10.00%	2,25	0,22
6	Penerapan fungsi audit intern	10.00%	2,00	0,20
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern	2.50%	1,30	0,03
8	Penerapan manajemen risiko termasuk sistem pengendalian intern*)	10%	2,35	0,22
9	Batas maksimum pemberian kredit	7.50%	1,55	0,12
10	Rencana bisnis BPR	7.50%	1,57	0,12
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, serta pelaporan internal	7.50%	1,45	0,11
	Nilai Komposit	100.00%		1.81
	Prediksi Komposit			Baik

c. Kekuatan Pelaksanaan GCG

- Dengan adanya pedoman bagi Dewan Komisaris dan Direksi, dan Direksi dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara efektif.
- Fungsi kepatuhan Bank, Fungsi Audit Intern, Fungsi Audit ekstern akan berjalan sesuai dengan Ketentuan GCG.

Terlampir disampaikan Hasil *Self Assessment* Pelaksanaan *Good Corporate*.

Demikian laporan ini disampaikan, agar dapat dimaklumi, kami ucapkan terima kasih.

Batam, 26 Juni 2020

PT Bank Perkreditan Rakyat Dana Nagoya



Kui Kiong
Komisaris Utama




Suadi Wenata
Direktur Utama

**Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment)
Penerapan Tata Kelola BPR**


Profil BPR

Nama BPR	PT BPR Dana Nagoya
Alamat BPR	Komplek Ruko Nagoya New Town Blok F No.1-2
Posisi Laporan	31 Desember 2019
Modal Inti BPR	Rp 18,435,654,906
Total Aset BPR	Rp 229,167,560,708
Bobot Faktor BPR	B

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	IB	
		1	2	3	4	5	
I	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 3 (tiga) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.		√				Saat ini jumlah Direksi sudah ada 2 orang dan salah satu direksi dalam proses sebagai Anggota Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Direksi paling sedikit 2 (dua) orang, dan salah satu anggota Direksi bertindak sebagai Direktur yang membawahkan fungsi kepatuhan.						
2)	Seluruh anggota Direksi bertempat tinggal di kota/kabupaten yang sama, atau kota/kabupaten yang berbeda pada provinsi yang sama, atau kota/kabupaten di provinsi lain yang berbatasan langsung dengan kota/kabupaten pada provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.	√					Semua Direksi berada di Propinsi yang sama yaitu di Kabupaten/Kota Batam yang berdekatan dengan Kantor Pusat.
3)	Anggota Direksi tidak merangkap jabatan pada Bank, Perusahaan Non Bank dan/atau lembaga lain (partai politik atau organisasi kemasyarakatan).	√					Anggota Direksi tidak merangkap jabatan di Perusahaan maupun di perusahaan maupun lembaga lain, dibuktikan dengan surat keeterangan tidak merangkap jabatan Direksi.
4)	Mayoritas anggota Direksi tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris.	√					Anggota Direksi tidak terdapat hubungan keluarga atau semenda sampai derajat kedua dengan Direksi lainnya atau Dewan Komisaris
5)	Direksi tidak menggunakan penasihat perorangan dan/atau penyedia jasa profesional sebagai konsultan kecuali memenuhi persyaratan yaitu untuk proyek yang bersifat khusus yang dari sisi karakteristik proyeknya membutuhkan adanya konsultan; telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup pekerjaan, tanggung jawab, produk yang dihasilkan, dan jangka waktu pekerjaan, serta biaya; dan perorangan dan/atau penyedia jasa profesional adalah pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk proyek yang bersifat khusus dimaksud.	√					Direksi tidak menggunakan penasihat karena fungsi dan peran Dewan Komisaris salah satunya adalah penasihat Direksi.
6)	Seluruh anggota Direksi telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS termasuk perpanjangan masa jabatan Direksi telah ditetapkan oleh RUPS sebelum berakhir masa jabatannya.	√					Seluruh Anggota Direksi Telah Lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan Telah diangkat Melalui RUPS sesuai persetujuan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	5	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 6						1.17
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.58



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
I	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
7)	Direksi melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara independen dan tidak memberikan kuasa umum yang dapat mengakibatkan pengalihan tugas dan wewenang tanpa batas.	√					Tidak ada kuasa sama sekali, kecuali jika Direktur Utama berhalangan karena sedang tugas kantor di luar Batam, maka kuasa diberikan kepada Direktur lainnya bersifat sementara dan terbatas.
8)	Direksi menindaklanjuti temuan audit dan rekomendasi dari Pejabat Eksekutif yang ditunjuk sebagai auditor intern, auditor ekstern, dan hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau hasil pengawasan otoritas lain.			√			Semua temuan Audit Internal, Audit Eksternal, OJK dan Otoritas lainnya selalu ditindak lanjuti untuk dilakukan perbaikan, namun ada panangguhan penyampaian komitmen kepada OJK dan telah diselesaikan.
9)	Direksi menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, terkini, dan tepat waktu kepada Dewan Komisaris.		√				Direksi selalu menyediakan data dan informasi yang akurat, lengkap, dan terkini sesuai kebutuhan Dewan Komisaris.
10)	Pengambilan keputusan rapat Direksi yang bersifat strategis dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat, suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Hal-hal yang bersifat strategis di musyawarahkan dan selalu sepakat.
11)	Direksi tidak menggunakan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√				Prinsipnya tidak ada kepentingan pribadi yang dilaksanakan.
12)	Anggota Direksi membudayakan pembelajaran secara berkelanjutan dalam rangka peningkatan pengetahuan tentang perbankan dan perkembangan terkini terkait bidang keuangan/lainnya yang mendukung pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi antara lain dengan peningkatan keikutsertaan pegawai BPR dalam pendidikan/pelatihan dalam rangka pengembangan kualitas individu.		√				Anggota Direksi cukup membudayakan pembelajaran untuk direksi maupun karyawan, melaksanakan pengembangan SDM sesuai dengan ketentuan 5% biaya pelatihan untuk dipergunakan sebagai biaya pelatihan dan pengembangan SDM.
13)	Anggota Direksi mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya, antara lain pemahaman atas ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian.		√				Direksi cukup mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya untuk menjalankan prinsip kehati-hatian.
14)	Direksi memiliki dan melaksanakan pedoman dan tata tertib kerja anggota Direksi yang paling sedikit mencantumkan etika kerja, waktu kerja, dan peraturan rapat.	√					Direksi telah memiliki pedoman Tata Tertib Kerja sesuai dengan POJK yang berlaku.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	10	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						1.875
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.75



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
1	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Direksi						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
15)	Direksi mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya kepada pemegang saham melalui RUPS.	√					Direksi telah mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugasnya melalui RUPS yang diselenggarakan setiap tahun.
16)	Direksi mengkomunikasikan kepada seluruh pegawai mengenai kebijakan strategis BPR di bidang kepegawaian.		√				Direksi telah menyusun kebijakan strategi terkait kepegawaian.
17)	Hasil rapat Direksi dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas <i>dissenting opinions</i> yang terjadi dalam rapat Direksi, serta dibagikan kepada seluruh Direksi.		√				Risalah Rapat sudah dibuat dan sudah didokumentasikan dengan baik.
18)	Terdapat peningkatan pengetahuan, keahlian, dan kemampuan anggota Direksi dan seluruh pegawai dalam pengelolaan BPR yang ditunjukkan antara lain dengan peningkatan kinerja BPR, penyelesaian permasalahan yang dihadapi BPR, dan pencapaian hasil sesuai ekspektasi <i>stakeholders</i> .		√				Terdapat peningkatan kompetensi Direksi dan karyawan dan berpengaruh cukup baik terhadap peningkatan kinerja.
19)	Direksi menyampaikan laporan penerapan Tata Kelola pada Otoritas Jasa Keuangan, Asosiasi BPR di Indonesia, dan 1 (satu) kantor media atau majalah ekonomi dan keuangan sesuai ketentuan.		√				Direksi telah menyampaikan laporan Tata Kelola kepada OJK tetapi belum dipublikasikan kepada asosiasi dan media massa.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						9
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						1.8
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.18
	Penjumlahan S + P + H						1.51
	Total Penilaian Faktor 1 Dikalikan dengan bobot Faktor 1						0.30

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 3 (tiga) orang.	√					Jumlah Dewan Komisaris saat ini sebanyak 3 sudah sesuai Ketentuan POJK
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50 M: Jumlah anggota Dewan Komisaris paling sedikit 2 (dua) orang.						
2)	Jumlah anggota Dewan Komisaris tidak melampaui jumlah anggota Direksi sesuai ketentuan.	√					Jumlah anggota Dewan Komisaris sama dengan jumlah anggota direksi (Jumlah Anggota Dewan komisars tidak melampaui Jumlah Direksi).
3)	Seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus Uji Kemampuan dan Kepatutan dan telah diangkat melalui RUPS. Dalam hal BPR memperpanjang masa jabatan anggota Dewan Komisaris, RUPS yang menetapkan perpanjangan masa jabatan anggota Dewan Komisaris dilakukan sebelum berakhirnya masa jabatan.	√					Setiap perpanjangan jabatan Dewan Komisaris dilakukan RUPS untuk pengangkatan 5 (lima) tahun ke depan.
4)	Paling sedikit 1 (satu) anggota Dewan Komisaris bertempat tinggal di provinsi yang sama atau di kota/kabupaten pada provinsi lain yang berbatasan langsung dengan provinsi lokasi Kantor Pusat BPR.		√				Salah satu Dewan Komisaris berdomisili di Provinsi Kepulauan Riau.
5)	BPR memiliki Komisaris Independen: a. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) paling sedikit 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen. b. Untuk BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) , paling sedikit satu anggota Dewan Komisaris merupakan Komisaris Independen.		√				Saat ini BPR sudah memiliki Komisaris Independen sesuai POJK yang berlaku.
6)	Dewan Komisaris memiliki pedoman dan tata tertib kerja termasuk pengaturan etika kerja, waktu kerja, dan rapat.		√				Dewan Komisaris telah memiliki pedoman dan tata tertib kerja, dan sudah dilaksanakan sepenuhnya sesuai dengan POJK 4/POJK.3/2015.
7)	Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan sebagai anggota Dewan Komisaris pada lebih dari 2 (dua) BPR atau BPRS lainnya, atau sebagai Direksi atau pejabat eksekutif pada BPR, BPRS dan/atau Bank Umum.		√				Dewan Komisaris tidak merangkap jabatan lebih dari 2 (dua) BPR maupun Bank lain..
8)	Mayoritas anggota Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan sesama anggota Dewan Komisaris atau Direksi.		√				Dewan Komisaris tidak memiliki hubungan keluarga atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan anggota komisaris yang lain maupun direksi.
9)	Seluruh Komisaris Independen tidak ada yang memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris lain, Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan lain yang dapat mempengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.		√				Komisaris Independen tidak mempunyai hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dengan anggota komisaris yang lainnya maupun direksi.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	3	12	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						15
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 9						1.67
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.83

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
2	Pelaksanaan Tugas dan Tanggung Jawab Dewan Komisaris						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
10)	Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab serta memberikan nasihat kepada Direksi, antara lain pemberian rekomendasi atau nasihat tertulis terkait dengan pemenuhan ketentuan BPR termasuk prinsip kehati-hatian.		√				Dewan Komisaris telah melaksanakan pengawasan terhadap tugas dan tanggung jawab direksi bahkan terkadang memberikan nasihat yang dilakukan dengan mengadakan rapat bulanan.
11)	Dalam rangka melakukan tugas pengawasan, Komisaris mengarahkan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan strategis BPR.		√				Dewan komisaris telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Kebijakan Strategis pada saat rapat Bulanan.
12)	Dewan Komisaris tidak terlibat dalam pengambilan keputusan kegiatan operasional BPR, kecuali dalam hal penyediaan dana kepada pihak terkait sebagaimana diatur dalam ketentuan mengenai batas maksimum pemberian kredit BPR dan hal-hal lain yang ditetapkan dalam peraturan perundangan dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan.		√				Dewan komisaris tidak pernah ikut serta dalam pengambilan keputusan operasional baik funding maupun lending, namun pelaksanaan dan pengawasan dalam tanggung jawabnya tetap dilaksanakan.
13)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Direksi menindaklanjuti temuan audit intern, audit ekstern, hasil pengawasan Otoritas Jasa Keuangan, dan/atau hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain dengan meminta Direksi untuk menyampaikan dokumen hasil tindak lanjut temuan.		√				Dewan komisaris selalu melakukan monitoring terhadap temuan audit baik intern maupun ekstern.
14)	Dewan Komisaris menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya secara optimal dan menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 bulan yang dihadiri oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Dewan Komisaris selalu menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan mengadakan rapat paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan dihadiri oleh seluruh anggota komisaris.
15)	Pengambilan keputusan rapat Dewan Komisaris yang bersifat strategis telah dilakukan berdasarkan musyawarah mufakat atau suara terbanyak dalam hal tidak tercapai musyawarah mufakat, atau sesuai ketentuan yang berlaku dengan mencantumkan <i>dissenting opinion</i> jika terdapat perbedaan pendapat.		√				Pengambilan keputusan rapat dewan komisaris yang bersifat strategis selalu dilakukan musyawarah mufakat.
16)	Anggota Dewan Komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga, dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, serta tidak mengambil dan/atau menerima keuntungan pribadi dari BPR, selain remunerasi dan fasilitas lainnya yang ditetapkan RUPS.		√				Anggota Dewan komisaris tidak memanfaatkan BPR untuk kepentingan pribadi, keluarga dan/atau pihak lain yang merugikan atau mengurangi keuntungan dari BPR.
17)	Anggota Dewan Komisaris melakukan pemantauan terhadap laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan yang memerlukan tindak lanjut Direksi.			√			Anggota Dewan Komisaris Telah melakukan pemantauan pelaksanaan tugas anggota direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan, dan BPR Dana Nagoya mengajukan 1 (satu) orang anggota Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan di tahun 2019.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	13	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						17
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 8						2.13
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.85
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
18)	Hasil rapat Dewan Komisaris dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik dan jelas, termasuk <i>dissenting opinions</i> yang terjadi jika terdapat perbedaan pendapat, serta dibagikan kepada seluruh anggota Dewan Komisaris.		√				Hasil rapat dewan komisaris sudah dituangkan dalam risalah rapat dan telah didokumentasikan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.88
	Total Penilaian Faktor 2 Dikalikan dengan bobot Faktor 2						0.28

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
3	Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas atau Fungsi						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR telah memiliki Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko dengan anggota Komite sesuai ketentuan.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Komite Audit melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi audit intern.						-
3)	Komite Pemantau Risiko melakukan evaluasi terhadap penerapan fungsi manajemen risiko.						-
4)	Dewan Komisaris memastikan bahwa Komite yang dibentuk menjalankan tugasnya secara efektif antara lain telah sesuai dengan pedoman dan tata tertib kerja.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.00
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
5)	Komite memberikan rekomendasi terkait penerapan audit intern dan fungsi manajemen risiko kepada Dewan Komisaris untuk tindak lanjut kepada Direksi BPR.						-
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						0
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.00
	Penjumlahan S + P + H						0.00
	Total Penilaian Faktor 3 Dikalikan dengan bobot Faktor 3						0.00

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
4	Penanganan Benturan Kepentingan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR memiliki kebijakan, sistem dan prosedur penyelesaian mengenai benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai BPR termasuk administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam Risalah Rapat.		√				Telah diatur dalam kode etik kerja baik Direksi maupun Dewan Komisaris.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, atau tidak mengeksekusi transaksi yang memiliki benturan kepentingan tersebut.		√				Anggota Dewan Komisaris, direksi dan pejabat eksekutif tidak pernah mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan BPR, yang bisa mengakibatkan benturan kepentingan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
3)	Benturan kepentingan yang dapat merugikan BPR atau mengurangi keuntungan BPR diungkapkan dalam setiap keputusan dan telah terdokumentasi dengan baik.		√				BPR selalu memperhatikan hal-hal terkait penghimpunan dan penyaluran dana yang berpotensi menjadi benturan kepentingan, kondisi tersebut akan dilakukan dokumentasi dengan baik.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						2
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						0.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						2.00
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 4 Dikalikan dengan bobot Faktor 4						0.20

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
5	Penerapan Fungsi Kepatuhan						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memenuhi persyaratan paling sedikit untuk: a. tidak merangkap sebagai Direktur Utama; b. tidak membawahkan bidang operasional penghimpunan dan penyaluran dana; dan c. mampu bekerja secara independen.			√			BPR telah mengajukan Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan yang tidak mengganggu penyaluran dana.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan tidak menangani penyaluran dana.						
2)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain yang berkaitan dengan perbankan.			√			BPR belum memiliki Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dimana masih diajukan Direktur yang memahami peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Perundang-undangan.
3)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan membentuk satuan kerja kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional. BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): Pelaksanaan fungsi kepatuhan dilakukan dengan menunjuk Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan independen terhadap satuan kerja atau fungsi operasional.		√				Sudah ada Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi Kepatuhan.
4)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan menyusun dan/atau mengkinikan pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.		√				Saat ini sedang dalam proses penyusunan dan pengkinian pedoman kerja, sistem, dan prosedur kepatuhan.
5)	BPR memiliki ketentuan intern mengenai tugas, wewenang, dan tanggung jawab bagi satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.	√					BPR sudah mempunyai ketentuan intern mengenai tugas, wewenang dan tanggung jawab bagi pejabat eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	4	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						11
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.20
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.10

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
5 Penerapan Fungsi Kepatuhan							
B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)							
6)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan lain termasuk penyampaian laporan kepada Otoritas Jasa Keuangan dan otoritas lainnya.		√				BPR sudah menetapkan langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan BPR telah memenuhi seluruh peraturan OJK dan peraturan Perundang-undangan yang lain termasuk pelaporannya, terkait dengan laporan kepada OJK telah dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
7)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan melakukan upaya untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR antara lain melalui sosialisasi dan pelatihan ketentuan terkini.		√				Untuk mendorong terciptanya budaya kepatuhan BPR melalui sosialisasi dan pelatihan setiap adanya perubahan Peraturan sudah diterapkan
8)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat oleh BPR kepada Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan tindakan pencegahan apabila terdapat kebijakan dan/atau keputusan Direksi BPR yang menyimpang dari ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.			√			BPR telah mengajukan kembali Direksi yang membawahkan Fungsi kepatuhan, Direktur Utama dan PE Kepatuhan memantau dan menjaga kepatuhan BPR terhadap seluruh komitmen yang dibuat BPR kepada OJK termasuk tindakan pencegahan apabila ada keputusan Direksi yang menyimpang dari aturan OJK.
9)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan memastikan bahwa seluruh kebijakan, ketentuan, sistem, dan prosedur, serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap mengevaluasi kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur serta kegiatan usaha yang dilakukan BPR telah sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku.
10)	Satuan kerja kepatuhan atau Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan melakukan reviu dan/atau merekomendasikan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem maupun prosedur yang dimiliki oleh BPR agar sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan dan peraturan perundang-undangan.		√				Pejabat Eksekutif yang menangani fungsi kepatuhan secara bertahap melakukan pengkinian dan penyempurnaan kebijakan, ketentuan, sistem dan prosedur yang dimiliki BPR agar sesuai dengan ketentuan OJK yang berlaku saat ini.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	8	3	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							11
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5							2.20
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%							0.88
C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)							
11)	BPR berhasil menurunkan tingkat pelanggaran terhadap ketentuan.		√				BPR selalu berupaya tidak melakukan pelanggaran dan menurunkan tingkat pelanggaran.
12)	Anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab secara berkala kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan Komisaris. Dalam hal anggota Direksi yang membawahkan fungsi kepatuhan adalah Direktur Utama, laporan disampaikan kepada Dewan Komisaris.			√			BPR belum memiliki Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dimana laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawab dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
13)	Anggota Direksi yang membawahkan Fungsi Kepatuhan menyampaikan laporan khusus kepada Otoritas Jasa Keuangan apabila terdapat kebijakan atau keputusan Direksi yang menyimpang dari peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan/atau peraturan perundang-undangan lain, sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			BPR belum memiliki Direksi Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan dimana laporan khusus ke OJK apabila ada akan dilakukan oleh Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
Jumlah jawaban pada Skala Penerapan		a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan		0	2	6	0	0	
Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan							8
Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3							2.27
Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%							0.27
Penjumlahan S + P + H							2.25
Total Penilaian Faktor 5 Dikalikan dengan bobot Faktor 5							0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Satuan Kerja Audit Intern (SKAI).	√					Saat ini BPR telah memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR memiliki Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern.						
2)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah memiliki dan mengkinikan pedoman kerja serta sistem dan prosedur untuk melaksanakan tugas bagi auditor intern sesuai peraturan perundang-undangan dan telah disetujui oleh Direktur Utama dan Dewan Komisaris.		√				Saat ini BPR sudah memiliki pedoman kerja, sistem dan prosedur pelaksanaan tugas audit internal.
3)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern independen terhadap satuan kerja operasional (satuan kerja terkait dengan penghimpunan dan penyaluran dana).		√				Pejabat Eksekutif Audit Internal telah melakukan pelaksanaan fungsi audit internal terhadap satuan kerja operasional.
4)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern bertanggung jawab langsung kepada Direktur Utama.		√				Pejabat Eksekutif Audit Internal selalu memberikan laporan pertanggung jawaban kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris.
5)	BPR memiliki program rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia yang melaksanakan fungsi audit intern.			√			Saat ini SDM yang menangani fungsi audit internal sudah dilakukan pengembangan kemampuan SDM.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	6	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						10
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 5						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.00
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
6)	BPR menerapkan fungsi audit intern sesuai dengan ketentuan pedoman audit intern yang telah disusun oleh BPR pada seluruh aspek dan unsur kegiatan yang secara langsung diperkirakan dapat mempengaruhi kepentingan BPR dan masyarakat.		√				Fungsi Audit Intern telah sesuai dengan pedoman audit intern yang disusun oleh BPR
7)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menugaskan pihak ekstern untuk melakukan kaji ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) tahun atas kepatuhan terhadap standar pelaksanaan fungsi audit intern, dan kelemahan SOP audit serta perbaikan yang mungkin dilakukan.		√				Modal inti BPR Dana Nagoya belum sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)
8)	Pelaksanaan fungsi audit intern (kegiatan audit) dilaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan hasil audit, dan tindak lanjut hasil audit.		√				Pejabat Eksekutif Audit Internal telah melaksanakan secara memadai dan independen yang mencakup persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan audit, pelaporan audit dan tindak lanjut hasil audit.
9)	BPR melaksanakan peningkatan mutu keterampilan sumber daya manusia secara berkala dan berkelanjutan terkait dengan penerapan fungsi audit intern.		√				SDM yang menjalankan fungsi audit cukup diberi kesempatan untuk mengikuti berbagai pendidikan dan pelatihan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
6	Penerapan Fungsi Audit Intern						
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
10)	SKAI atau Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern telah menyampaikan laporan pelaksanaan audit intern kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris dengan tembusan kepada anggota Direksi yang membawahkan fungsi Kepatuhan.		√				Laporan pelaksanaan audit intern telah dilaporkan kepada direktur utama dan dewan komisaris, namun karena Direktur Yang Membawahkan Fungsi Kepatuhan belum ada, maka ditembuskan ke Pejabat Eksekutif Kepatuhan.
11)	BPR telah menyampaikan laporan pelaksanaan dan pokok-pokok hasil audit intern dan laporan khusus (apabila ada penyimpangan) kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyampaikan hasil audit internal sesuai dengan ketentuan OJK.
12)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan hasil kaji ulang oleh pihak eksterne kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Modal inti BPR Dana Nagoya belum sampai Rp. 50.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
13)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Kepala SKAI kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah mempunyai laporan pengangkatan Pejabat eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern dan telah dilaporkan serta mendapat persetujuan OJK.
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR menyampaikan laporan pengangkatan atau pemberhentian Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan fungsi audit intern kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.						
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						2.00
	Total Penilaian Faktor 6 Dikalikan dengan bobot Faktor 6						0.20


No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
7	Penerapan Fungsi Audit Ekstern						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Penugasan audit kepada Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) memenuhi aspek-aspek legalitas perjanjian kerja, ruang lingkup audit, standar profesional akuntan publik, dan komunikasi antara Otoritas Jasa Keuangan dengan KAP dimaksud.	√					Penugasan akuntan publik dan KAP telah sesuai dengan ketentuan POJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	Dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BPR, BPR menunjuk Akuntan Publik dan KAP yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan serta memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan usulan Dewan Komisaris.	√					KAP yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris untuk melakukan audit laporan keuangan BPR telah terdaftar di OJK.
3)	BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan <i>Management Letter</i> kepada Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah melaporkan hasil audit KAP dan management letter kepada OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.60
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
4)	Hasil audit dan <i>Management Letter</i> telah menggambarkan permasalahan BPR dan disampaikan secara tepat waktu kepada BPR oleh KAP yang ditunjuk.		√				Hasil audit dan management letter cukup memberikan gambaran permasalahan di BPR.
5)	Cakupan hasil audit paling sedikit sesuai dengan ruang lingkup audit sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Hasil Audit telah sesuai dengan ketentuan POJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.20
	Penjumlahan S + P + H						1.30
	Total Penilaian Faktor 7 Dikalikan dengan bobot Faktor 7						0.03

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk Komite Manajemen Risiko dan satuan kerja Manajemen Risiko;		√				Sudah ada Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap Manajemen Risiko.
	BPR dengan modal inti paling sedikit Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah) dan kurang dari Rp80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah): BPR telah membentuk satuan kerja Manajemen Risiko						
	BPR dengan modal inti kurang dari Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah): BPR telah menunjuk satu orang Pejabat Eksekutif yang bertanggung jawab terhadap penerapan fungsi Manajemen Risiko.						
2)	BPR memiliki kebijakan Manajemen Risiko, prosedur Manajemen Risiko, dan penetapan limit Risiko.		√				BPR sudah memiliki kebijakan Manajemen Risiko.
3)	BPR memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis mengenai pengelolaan risiko yang melekat pada produk dan aktivitas baru sesuai ketentuan.			√			BPR memiliki pedoman dan kebijakan Manajemen Risiko, namun belum mempunyai prosedur pengelolaan risiko
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						7
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						2.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						1.17

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
8	Penerapan Manajemen Risiko termasuk Sistem Pengendalian Intern						
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Direksi: a. menyusun kebijakan dan pedoman penerapan Manajemen Risiko secara tertulis, dan b. mengevaluasi dan memutuskan transaksi yang memerlukan persetujuan Direksi.		√				Telah diterapkan, namun A, Sudah disusun. B. Belum terlaksanakan.
5)	Dewan Komisaris: a. menyetujui dan mengevaluasi kebijakan Manajemen Risiko, b. mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi atas pelaksanaan kebijakan Manajemen Risiko, dan c. mengevaluasi dan memutuskan permohonan Direksi yang berkaitan dengan transaksi yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris.			√			a. Pedoman Manajemen Risiko telah disetujui oleh Dewan Komisaris. b. Sedang dilaksanakan. c. Sudah dilaksanakan dan mencantumkan dalam kode etik kerja dan tata cara rapat Dewan Direksi dan Dewan Komisaris.
6)	BPR melakukan proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian Risiko terhadap seluruh faktor Risiko yang bersifat material.			√			Dilakukan penyesuaian untuk proses tersebut.
7)	BPR menerapkan sistem pengendalian intern yang menyeluruh.		√				Telah diterapkan.
8)	BPR menerapkan manajemen risiko atas seluruh risiko yang diwajibkan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Telah diterapkan sesuai ketentuan OJK.
9)	BPR memiliki sistem informasi yang memadai yaitu sistem informasi manajemen yang mampu menyediakan data dan informasi yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.		√				Sudah ada dan sudah dilaksanakan.
10)	Direksi telah melakukan pengembangan budaya manajemen risiko pada seluruh jenjang organisasi dan peningkatan kompetensi sumber daya manusia antara lain melalui pelatihan dan/atau sosialisasi mengenai manajemen risiko.		√				Sudah dilaksanakan dengan adanya pelatihan yang diadakan Pejabat Eksekutif Manajemen Risiko.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	10	6	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						16
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 7						2.29
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.91
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
11)	BPR menyusun laporan profil risiko dan profil risiko lain (jika ada) yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Telah diterapkan.
12)	BPR menyusun laporan produk dan aktivitas baru yang dilaporkan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Sudah dilaksanakan.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						2.23
	Total Penilaian Faktor 8 Dikalikan dengan bobot Faktor 8						0.22

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
9	Batas Maksimum Pemberian Kredit						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
	1) BPR telah memiliki kebijakan, sistem dan prosedur tertulis yang memadai terkait dengan BMPK termasuk pemberian kredit kepada pihak terkait, debitur grup, dan/atau debitur besar, berikut <i>monitoring</i> dan penyelesaian masalahnya sebagai bagian atau bagian terpisah dari pedoman kebijakan perkreditan BPR.	√					BPR telah memiliki kebijakan perkreditan yang mengatur tentang BMPK baik kepada pihak terkait maupun tidak terkait.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
	2) BPR secara berkala mengevaluasi dan mengkinikan kebijakan, sistem dan prosedur BMPK agar disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan.		√				Kebijakan, sistem dan prosedur BMPK selalu disesuaikan dengan regulasi POJK maupun perundang undangan yang berlaku.
	3) Proses pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit besar telah memenuhi ketentuan Otoritas Jasa Keuangan tentang BMPK dan memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun peraturan perundang-undangan.		√				Proses Pemberian kredit kepada pihak terkait dan kredit besar telah memperhatikan prinsip kehati-hatian maupun ketentuan OJK dan BMPK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
	4) Laporan pemberian kredit oleh BPR kepada pihak terkait dan/atau pemberian kredit yang melanggar dan/atau melampaui BMPK telah disampaikan secara berkala kepada Otoritas Jasa Keuangan secara benar dan tepat waktu sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				Laporan Pemberian Kredit kepada pihak terkait telah dilaporkan kepada OJK secara benar dan tepat waktu.
	5) BPR tidak melanggar dan/atau melampaui BMPK sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.			√			Ada terjadi pelanggaran dan pelanggaran BMPK, atas pelanggaran dan pelanggaran telah dilakukan tindak lanjut penyelesaian oleh BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	2	3	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						5
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.25
	Penjumlahan S + P + H						1.55
	Total Penilaian Faktor 9 Dikalikan dengan bobot Faktor 9						0.12

No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB	B	CB	KB	TB	
		1	2	3	4	5	
10	Rencana Bisnis BPR						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Rencana bisnis BPR telah disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Komisaris sesuai dengan visi dan misi BPR.	√					BPR sudah menyusun RBB sesuai dengan ketentuan POJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS.
2)	Rencana bisnis BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR yang signifikan dengan cakupan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				RBB BPR menggambarkan rencana strategis jangka panjang dan rencana bisnis tahunan termasuk rencana penyelesaian permasalahan BPR.
3)	Rencana bisnis BPR didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai antara lain sumber daya manusia, teknologi informasi, jaringan kantor, kebijakan, dan prosedur.	√					RBB didukung sepenuhnya oleh pemegang saham dalam rangka memperkuat permodalan dan infrastruktur yang memadai, dimana sebelum dibuat rencana bisnis BPR terlebih dahulu dilakukan rapat dengan Dewan Komisaris dan semua pemegang saham untuk menentukan target-target yang hendak dicapai pada tahun mendatang.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	2	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 3						1.33
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.67
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
4)	Rencana bisnis BPR disusun dengan mempertimbangkan paling sedikit: a. faktor eksternal dan internal yang dapat mempengaruhi kelangsungan usaha BPR; b. azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian; dan c. penerapan manajemen risiko.		√				RBB yang disusun sudah mempertimbangkan faktor eksternal/internal, azas perbankan yang sehat dan prinsip kehati-hatian dan penerapan manajemen resiko sesuai aturan OJK.
5)	Dewan Komisaris melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan rencana bisnis BPR.		√				Dewan Komisaris selalu melakukan monitoring terhadap pelaksanaan RBB BPR.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	4	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						4
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Rencana bisnis termasuk perubahan rencana bisnis disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					RBB telah dikirimkan kepada OJK sesuai dengan ketentuan OJK Nomor 37/POJK.03/2016 tentang Rencana Bisnis BPR dan BPRS.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.10
	Penjumlahan S + P + H						1.57
	Total Penilaian Faktor 10 Dikalikan dengan bobot Faktor 10						0.12



No	Kriteria/Indikator	Skala Penerapan					Keterangan
		SB 1	B 2	CB 3	KB 4	TB 5	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan,						
	A. Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S)						
1)	Tersedianya sistem pelaporan keuangan dan non keuangan yang didukung oleh sistem informasi manajemen yang memadai sesuai ketentuan termasuk sumber daya manusia yang kompeten untuk menghasilkan laporan yang lengkap, akurat, kini, dan utuh.	√					Sistem laporan keuangan dan non keuangan telah didukung sistem informasi manajemen.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	0	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						1
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 1						1.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 50%						0.50
	B. Proses Penerapan Tata Kelola (P)						
2)	BPR menyusun laporan keuangan publikasi setiap triwulanan dengan materi paling sedikit memuat laporan keuangan, informasi lainnya, susunan pengurus dan komposisi pemegang saham sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun laporan keuangan publikasi triwulanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3)	BPR menyusun laporan tahunan dengan materi paling sedikit memuat informasi umum, laporan keuangan, opini dari akuntan publik atas laporan keuangan tahunan BPR (apabila ada), seluruh aspek transparansi dan informasi, serta seluruh aspek pengungkapan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun laporan Tahunan sesuai dengan Ketentuan POJK.
4)	BPR melaksanakan transparansi informasi mengenai produk, layanan dan/atau penggunaan data nasabah BPR dengan berpedoman pada persyaratan dan tata cara sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah melaksanakan transparansi informasi produk dan layanan sesuai dengan ketentuan OJK.
5)	BPR menyusun dan menyajikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.		√				BPR telah menyusun dan menyampaikan laporan dengan tata cara, jenis dan cakupan sesuai aturan OJK.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	0	8	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						8
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 4						2.00
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 40%						0.80
	C. Hasil Penerapan Tata Kelola (H)						
6)	Laporan tahunan dan laporan keuangan publikasi ditandatangani paling sedikit oleh 1 (satu) anggota Direksi dengan mencantumkan nama secara jelas serta disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada Otoritas Jasa Keuangan dan/atau dipublikasikan sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan.	√					Laporan tahunan dan Laporan keuangan selalu ditanda tangani oleh semua anggota direksi dan disampaikan secara lengkap dan tepat waktu kepada OJK dan/atau dipublikasikan sesuai dengan Ketentuan yang berlaku.
7)	Laporan penanganan pengaduan dan penyelesaian pengaduan, dan laporan pengaduan dan tindak lanjut pelayanan dan penyelesaian pengaduan disampaikan sesuai ketentuan secara tepat waktu.		√				Laporan pengaduan dan penyelesaiannya selalu ditindak lanjuti oleh BPR dan selalu disampaikan kepada OJK secara tepat waktu.
	Jumlah jawaban pada Skala Penerapan	a x 1	b x 2	c x 3	d x 4	e x 5	
	Hasil perkalian untuk masing-masing Skala Penerapan	1	2	0	0	0	
	Total nilai untuk seluruh Skala Penerapan						3
	Perhitungan rata-rata dengan dibagi jumlah pertanyaan (S): 2						1.50
	Dikali dengan bobot Struktur dan Infrastruktur Tata Kelola (S): 10%						0.15
	Penjumlahan S + P + H						1.45
	Total Penilaian Faktor 11 Dikalikan dengan bobot Faktor 11						0.11




Hasil Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR

Faktor	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	Nilai Komposit
Total Penilaian Faktor	0.30	0.28	-	0.20	0.22	0.20	0.03	0.22	0.12	0.12	0.11	1.81
Predikat Komposit	Baik											

Kesimpulan												
Hasil												



Bobot BPR

Penilaian Penerapan Tata Kelola BPR - Sebelum Penerapan Manajemen Risiko

Faktor Tata Kelola	Jumlah Pertanyaan		Penilaian Structure (S)					Penilaian Structure (S)		Penilaian Process (P)					Penilaian Outcome (H)					Jumlah SPO per Faktor	Nilai akhir Faktor									
	S	P	H	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1			2	3	4	5					
	Bobot	Bobot	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot			Jumlah	Bobot	Jumlah	Bobot	Jumlah				
Faktor 1	6	8	6	5	1	0	0	0	6	0	0	0	0	0	2	5	1	0	0	8	0	1	4	0	0	5	0	0	0	20%
Nilai Awal				5	2	0	0	0	7	0	0	0	0	0	2	10	3	0	0	15	0	1	6	0	0	9	0	0	0	
Rata-rata								1.17	0.58					1.86	0.75				1.80	0.16					1.51			0.30		
Faktor 2	3	8	1	3	6	0	0	0	9	0	0	0	0	0	7	1	0	0	8	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	15.00%
Nilai Awal				3	12	0	0	0	15	0	0	0	0	0	14	3	0	0	17	0	2	0	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata								1.67	0.63					2.13	0.85				2.00	0.20					1.88			0.28		
Faktor 3	1	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.00%
Nilai Awal				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rata-rata								0.00	0.00					0.00	0.00				0.00	0.00					0.00			0.00		0.00%
Faktor 4	1	1	1	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	10.00%
Nilai Awal				0	2	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	0
Rata-rata								2.00	1.00					2.00	0.80				2.00	0.20					2.00			0.20		0.20
Faktor 5	8	6	3	1	2	2	0	0	5	0	0	0	0	0	4	1	0	0	5	0	0	1	2	0	0	3	0	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	4	6	0	0	11	0	0	0	0	0	8	3	0	0	11	0	0	2	6	0	0	8	0	0	0	0
Rata-rata								2.20	1.10					2.20	0.88				2.20	0.27					2.25			0.22		0.22
Faktor 6	6	4	4	1	3	1	0	0	5	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	10.00%
Nilai Awal				1	6	3	0	0	10	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	0	8	0	0	0	8	0	0	0	0
Rata-rata								2.00	1.00					2.00	0.80				2.00	0.10					2.00			0.20		0.20
Faktor 7	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	2.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	3	0	0	4	0	0	0	4	0	0	0	0
Rata-rata								1.00	0.50					1.50	0.60				1.50	0.20					2.00			0.03		0.03
Faktor 8	3	7	2	0	2	1	0	0	3	0	0	0	0	0	5	2	0	0	7	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	10%
Nilai Awal				0	4	3	0	0	7	0	0	0	0	0	10	6	0	0	16	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata								2.33	1.17					2.28	0.91				2.28	0.16					1.50			2.23		0.22
Faktor 9	1	2	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	0	1	1	0	0	2	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0	2	3	0	0	5	0	0	0	0
Rata-rata								1.00	0.50					2.00	0.80				2.00	0.25					2.50			1.55		0.12
Faktor 10	3	2	1	2	1	0	0	0	3	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				2	2	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Rata-rata								1.33	0.67					2.00	0.80				2.00	0.10					1.00			1.57		0.12
Faktor 11	1	4	2	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	1	1	0	0	0	2	0	0	0	7.50%
Nilai Awal				1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	8	0	0	0	8	0	1	2	0	0	0	3	0	0	0	0
Rata-rata								1.00	0.50					2.00	0.80				2.00	0.15					1.50			1.45		0.11
Nilai Komposit																							1.81	Baik						

[Handwritten signature]



Bank Dana Nagoya
(Bank Perkreditan Rakyat)

Batam, 29 Juni 2020

No. 028/DN/DIR-OPR/VI/2020

Kepada Yth :
Bpk / Ibu Pimpinan
Kantor Otoritas Jasa Keuangan
Batam

Perihal : Laporan Pelaksanaan Tata Kelola BPR dan Self Assessment BPR Tahun 2019

Dengan hormat,

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 4/POJK.03/2015 tentang Penerapan Tata Kelola Bagi Bank Perkreditan Rakyat, maka dengan ini kami menyampaikan Laporan Pelaksanaan Tata Kelola dan Self Assesment PT BPR Dana Nagoya tahun 2019.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian Bapak/Ibu kami mengucapkan terima kasih.

Hormat Kami,
PT BPR DANA NAGOYA



Suadi Wenata, S.E.
Direktur Utama

Toni Kiesethong, S.H.
Direktur Bisnis



Tembusan :
- Dewan Komisaris
- Arsip